



PENERAPAN *OMNIBUS LAW* DI BIDANG INVESTASI SEBAGAI UPAYA PENYELESAIAN REGULASI PERIZINAN DAN HARMONISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

¹Galuh Kartiko, ²Ludfi Djanjanto, ³Rosy Aprieza Puspita Zandra
^{1,2,3}Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Malang
E-mail : ¹galuh.kartiko@polinema.ac.id, ²ludfi.djanjanto@Polinema.ac.id,
³rosy.zandra@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi terhadap Penerapan *omnibus law* yang seharusnya ada dalam sistem hukum perundang-undangan di Indonesia dan penerapan *Omnibus law* di bidang penanaman modal dalam menyelesaikan masalah regulasi perizinan. Metode penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu mengkaji aturan dasar dan perundang-undangan mengenai permasalahan yang dihadapi dalam penerapan *omnibus law* sebagai jawaban atas permasalahan yang terjadi di Indonesia. *Omnibus Law* secara sederhana dapat diartikan sebagai satu metode hukum yang dapat mengubah beberapa hukum sekaligus. Ada tiga syarat untuk menjalankan *omnibus law*, yaitu hukum yang akan diubah berhubungan langsung, undang-undang yang akan diubah tidak terkait langsung, dan undang-undang yang akan diubah tidak terkait tetapi dalam praktik yang bersinggungan. Sasaran yang ingin dicapai adalah menciptakan iklim investasi yang bersahabat dan memadai untuk mendukung bonus demografi yang sedang dialami Indonesia. Pengaturan diarahkan pada kemudahan berusaha dan penyederhanaan regulasi di bidang investasi, peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih. Peraturan pelaksanaan perlu segera disiapkan. Rancangan Undang-Undang Penanaman Modal dipercepat karena persaingan ekonomi global yang semakin kompetitif dalam menjaring dan menciptakan iklim investasi yang bersahabat, efektif dan efisien.

Kata kunci: omnibus law, investasi, harmonisasi peraturan perundang-undangan

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of the omnibus law implementation that should exist in the statutory law system in Indonesia and the application of the Omnibus law in the investment sector in resolving licensing regulatory issues. This research method is juridical normative, which examines the basic rules and legislation regarding the problems faced in the application of the omnibus law as an answer to problems that occur in Indonesia. Omnibus Law can simply be interpreted as a legal method that can change several laws at once. There are three conditions for implementing the omnibus law, namely the law that will be changed directly related, the law that will be changed is not directly related, and the law which will be changed is not related but in intersecting practice. The target to be achieved is to create a friendly and adequate investment climate to support the demographic bonus that Indonesia is experiencing. Regulations are directed at ease of doing business and simplification of regulations in the investment sector, overlapping laws and regulations. Implementing regulations need to be prepared immediately. The Draft Law on Investment was accelerated due to increasingly competitive global economic competition in capturing and creating a friendly, effective and efficient investment climate.

Key words: omnibus law, investment, harmonization of laws and regulations



I. PENDAHULUAN

Latar belakang munculnya ide *omnibus law* adalah kerumitan untuk berinvestasi di Indonesia. Kerumitan tersebut muncul dalam beberapa hal yaitu perijinan, perpajakan, pengadaan tanah, dan aspek lainnya yang terkait dengan investasi.

Kehadiran *omnibus law* tersebut diharapkan dapat memudahkan investor untuk berinvestasi. Adapun manfaat investasi bagi negara adalah (1) mendapatkan modal baru untuk membantu pemerintah membangun infrastruktur, (2) membuka lapangan kerja, (3) kemajuan bidang tertentu, (4) meningkatkan pemasukan negara, dan (5) perlindungan negara.

Permasalahan yang dihadapi dalam peningkatan investasi yakni iklim investasi yang memburuk karena faktor prosedur perijinan investasi yang panjang dan mahal, rendahnya kepastian hukum, lemahnya insentif investasi, kualitas SDM rendah dan terbatasnya infrastruktur, tidak ada kebijakan yang jelas untuk mendorong pengalihan teknologi dari Penanaman Modal Asing (PMA). Hal ini terus menjadi *concern* dan perhatian hingga saat ini. Menyikapi fakta disharmoni UU bidang investasi dan tingkat kemudahan berusaha di Indonesia yang sulit, pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasinya. Salah satunya dengan menerbitkan PP No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau lebih populer disebut PP OSS (*Online Single Submission*). Platform OSS ini untuk menyederhanakan pengurusan

perizinan investasi menjadi satu pintu. Selain itu, pengajuan izin dijanjikan akan lebih cepat, bahkan hanya dalam satu jam. Dibangunnya sistem OSS karena banyaknya keluhan para investor terkait perijinan dan birokrasi yang berbelit-belit. Penanganannya tidak bisa dipantau sampai sejauh mana berjalan. Dengan aplikasi ini, dipastikan investor bisa memantau langsung perkembangan izin yang diajukan. Jadi begitu ketahuan ijinnya berhenti di pemerintah daerah, misalnya, maka bisa langsung diatasi dengan cepat oleh satuan tugas. (Ambaranie Nadia, 2018).

Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki pada Pasal 7 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 (UU No. 12 Tahun 2011). Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan ini erat kaitannya teori jenjang norma hukum Hans Kelsen karena norma yang lebih rendah bersumber dan berdasar dari norma yang lebih tinggi. Sehingga seharusnya peraturan perundang-undangan yang lebih rendah harmonis dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi hierarkinya.

Beberapa tujuan *dibentuknya Omnibus Law* ini antara lain:

1. Mengatasi konflik peraturan perundang-undangan secara cepat, efektif dan efisien;
2. Menyeragamkan kebijakan pemerintah baik di tingkat pusat maupun di daerah untuk menunjang iklim investasi;
3. Pengurusan perizinan lebih terpadu, efisien dan efektif;
4. Mampu memutus rantai birokrasi yang berlama-lama;



5. Meningkatnya hubungan koordinasi antar instansi terkait karena telah diatur dalam kebijakan omnibus regulation yang terpadu;
6. Adanya jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pengambil kebijakan. (Firman Freaddy Busroh, 2017 : 247)

Menurut Maria Farida Indrati "perubahan suatu peraturan perundang-undangan dilakukan, apabila terdapat ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan terse-but yang tidak sesuai lagi dengan situasi atau kondisi yang berlaku dalam masyarakat." (Maria Farida Indrati, 2017)

Perubahan suatu peraturan perundang-undangan dapat meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Menambah atau menyisipkan ketentuan baru, menyempurnakan atau menghapus ketentuan yang sudah ada, baik yang berbentuk bab, bagian, paragraf, pasal, ayat, maupun perkataan angka, huruf, tanda baca dan lain-lainnya.
2. Mengganti suatu ketentuan dengan ketentuan lain, baik yang berbentuk bab, bagian, paragraf, pasal, ayat, maupun perkataan, angka, huruf, tanda baca dan lain-lainnya. (Firman Freaddy Busroh, 2017 : 247)

Melihat fakta disharmoni UU bidang investasi dan tingkat kemudahan berusaha di Indonesia yang sulit, menjadikan *omnibus law* dapat diterapkan di Indonesia. Tulisan yang merupakan hasil penelitian ini.

Mendesripsikan bagaimana penerapan *omnibus law* yang seharusnya dalam tata hukum perundang-undangan di Indonesia

dan apakah penerapan *omnibus law* dibidang investasi dapat menyelesaikan permasalahan regulasi perizinan.

II. METODE PENELITIAN

Untuk menjawab permasalahan dalam artikel ini, maka diperlukan metode penelitian sebagai penuntun dalam melakukan penelitian Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif ini berusaha untuk menjelaskan karakteristik *omnibus law* dan arah kebijakan pembentukannya di Indonesia melalui pendekatan Undang-undang, pendekatan konseptual, dan perbandingan dengan negara lain. Pendekatan Undang-undang digunakan sebagai dasar untuk menganalisa mengenai peraturan perundangan yang dijadikan sebagai landasan hukum pembentukan *omnibus law*.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN


Penerapan *omnibus law* yang seharusnya dalam tata hukum Perundang-undangan di Indonesia

Menurut Heri, konsep *omnibus law* dalam mekanisme pembuatannya harus mengikuti prosedur yang diatur dalam UU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, hingga pengesahan. Ia menilai, Skema *omnibus law* terlalu sektoral dan sempit. Namun, di sis lain baik untuk menstimulus investasi dan ekspor. Sejatinya bila *omnibus law* diterapkan, tentu harus berdampak signifikan bagi pertumbuhan



ekonomi yang lebih baik. (Dewan Perwakilan Rakyat, 2020)

Pertumbuhan ekonomi yang saat ini tengah mengalami perlambatan dan hanya mencapai angka di kisaran 5 persen dinilai belum cukup dalam menghindari ancaman *Middle Income Trap* (MIT). Indonesia sendiri masih menjadi negara *Upper Middle Income*. Pada tahun 2019 dengan GNI per kapita USD 6.010. Oleh karena itu, dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Tahun 2020-2024, Pemerintah telah menargetkan pertumbuhan ekonomi yang tumbuh rata-rata 6 persen dalam 5 tahun dan pertumbuhan PDB per kapita sebesar 4,0 +/- 1 persen.



Sumber: Bappenas, 2019

Gambar 1. Rata-rata Pertumbuhan Ekonomi dalam RPJMN 2020-2024

Permasalahan dan Potensi Tumpang tindih/disharmoni antar pasal dalam UU atau antar pasal antar UU:

Dari hasil penilaian permasalahan dan potensi tumpang tindih/disharmonisasi peraturan

perundang-undangan, maka dapat digambarkan sbb:

1. Aspek kewenangan;

- a) Adanya inkonsistensi antara Pasal 1 angka 1 dengan Penjelasan Pasal 2 UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal terkait konsepsi / terminologi penanaman modal. (Revisi Pasal 1 angka 1 UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal)
- b) Tidak operasionalnya pasal-pasal terkait izin usaha pertambangan (Revisi Pasal 6 ayat 1 huruf f dan g UU No. 4 Tahun 2009 tentang Minerba).
- c) Penyalahgunaan ijin penjualan dan pengangkutan oleh pemegang IUP Eksplorasi (Revisi Pasal 43 ayat (2) UU No. 4 Tahun 2009 tentang Minerba).
- d) Overlapping dan duplikasi terkait kewenangan perizinan pertambangan antara kementerian ESDM dan Kementerian Perindustrian (Revisi Pasal 104 ayat (2) dengan UU No. 5 Tahun 1984)
- e) Tidak operasionalnya Pasal 124 ayat (3) UU Minerba terkait Pembatasan usaha jasa pertambangan. (Revisi Pasal 124)
- f) Kewenangan investasi di bidang ketenagalistrikan terkait perizinan yang bersifat pengulangan dalam durasi waktu (Revisi Pasal 5 UU No 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan)
- g) Multi tafsir terhadap Kewenangan dalam penyediaan tenaga listrik (Revisi Pasal 11 ayat 3 dan ayat (4) UU No. 30



- Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.
- h) Harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan listrik yang diserahkan kepada mekanisme pasar menyebabkan harga tidak terkendali (Revisi Pasal 33 ayat (1) UU Ketenagalistrikan.
- 2. Aspek Hak dan Kewajiban, diantaranya :**
- a) Pengalihan asset penanam modal kepada pihak yang diinginkan oleh penanam modal menimbulkan ketidakpastian hukum (Revisi Pasal 8 ayat (1) UU NO. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
- b) Kemudahan pelayanan dan/atau perizinan peraturan tanah konflik dengan UU Pokok Agraria (Revisi Pasal 22 UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal)
- c) Konflik antara UU No. 4 Tahun 2009 tentang Minerba (Pasal 91) dengan UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Revisi Pasal 28 ayat 1)
- d) Ketidakjelasan definisi "perusahaan 8 erat" dan/atau "nasional" memberikan entry barrier bagi beberapa pelaku usaha yang sebenarnya mempunyai kompetensi lebih baik (Revisi Pasal 127 UU No4 Tahun 2009 tentang Minerba)
- e) Tidak operasionalnya ketentuan dalam Pasal 170 UU Minerba terkait kewajiban bagi pemegang KK untuk melakukan pemurnian sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 103 ayat (1). (Revisi Pasal 170)
- f) Pemahaman definisi mogok kerja menimbulkan multitafsir (Revisi Pasal 1 ayat (23) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- g) Ketentuan tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu menimbulkan multi tafsir (Revisi Pasal 56 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- h) Istilah perpanjangan dan pemberitahuan yang berpotensi multitafsir (Revisi Pasal 59 ayat (50 dan ayat (6) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- i) Mekanisme PHK yang membutuhkan proses dan waktu panjang yang berpotensi merugikan kedua belah pihak (pekerja dan pengusaha (Revisi Pasal 155 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- j) Jumlah pesangon yang diberikan menimbulkan ketidakpastian kompensasi (Revisi Pasal 156 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- k) Adanya ketidakadilan dalam pemberian kompensasi antar PHK yang disebabkan pelanggaran dan PHK karena pengunduran diri (Pasal 161 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan)
- l) Perbedaan penafsiran terkait ketentuan tentang uang penggantian hak (pesangon) (Revisi Pasal 163 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan).
- m) Ketentuan Pasal 10 bertentangan dengan putusan MK No 001-001-022.PUU-I/2003 tgl 15 Des 2004 yg telah membatalkan



- Pasal 16, Pasal 17 ayat (3) serta Pasal 68 UU No. 20 Tahun 2002 tentang Ketengalistrikan terkait dengan usaha penyediaan tenaga (Cabut Pasal 10 UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan)
- n) Pengaturan persyaratan teknik pemenuhan standar ketengalistrikan perlu mengacu pada UU No. 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Revisi Pasal 46 ayat) huruf c)
- o) Kewajiban bagi pemerintah dan pemerintah daerah membuat dan melaksanakan kajian strategis lingkungan hidup tidak disertai sanksi (Revisi Pasal 15 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup).
- p) Pengalokasian anggaran untuk pemulihan lingkungan hidup yang tercemar/rusak dengan tidak memberikan sanksi yang tegas bagi pencemarnya (Revisi Pasal 46 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup)
- 3. Aspek Perlindungan, diantaranya :**
- a) ketentuan outsourcing yang multitafsir sehingga menimbulkan konflik antar pekerja dan pengusaha (Revisi Pasal 64 UU No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan)
- b) Ketentuan tentang istirahat panjang tidak jelas sehingga tidak operasional (Revisi Pasal 79 ayat (4) UU no. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan)
- c) Penetapan Wilayah Pencadangan Negara (WPN) menjadi Wilayah Usaha Pertambangan Khusus (WUPK) yang berada dalam hutan konservasi (Pasal 27) berbenturan dengan UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi dan Sumber Daya Alam Hayati (Revisi Pasal 8)
- d) Pemahaman terkait azas perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal peraturan (Revisi Pasal 3 ayat (1)) UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal)
- e) Ketidakkonsistenan pengaturan dalam UU dengan peraturan pelaksanaannya terkait penggunaan tenaga kerja asing (Revisi Pasal 42 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketengakerjaan dan Pasal 10 UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal)
- 4. Aspek Penegakan Hukum, diantaranya :**
- a) Tidak efektifnya sanksi terhadap pelaku pembakaran hutan (Revisi Pasal 108 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup).
- Omnibus law* adalah suatu metode untuk menghasilkan Undang-undang yang berkualitas bukan bentuk produk hukum. Seperti halnya berbagai teknik/metode pembentukan peraturan perundang-undangan yang telah cukup populer di Indonesia seperti: *Regulatory Impact Assessment (RIA)* dan *Rule, Opportunity, Capacity, Communication, Interest, Process, Ideology (ROCCIPI)*. Dalam hal, terdapat norma dalam peraturan perundang-undangan yang dihasilkan




melalui teknik legislasi menghapus atau mengubah satu norma dan mengaturnya kembali dalam Undang-undang yang dibentuk adalah suatu hal yang lazim dalam pembentukan Undang-undang. Namun, demikian mengingat teknik legislasi *omnibus law* yang demikian masih sangat jarang dipraktikkan di Indonesia.

Penerapan Omnibus law dibidang investasi dan penyelesaian permasalahan regulasi Perizinan

Pemerintah sebagai penyelenggara negara mempunyai peran penting dan strategis dalam pembangunan ekonomi yang bertujuan meningkatkan kualitas kehidupan dan kesejahteraan semua warganya. (Meningkatnya kesejahteraan masyarakat merupakan salah satu tujuan Negara Indonesia, penegasan atas hal tersebut terkandung dalam pembukaan UUD 1945 beserta seluruh pokok-pokok pikiran yang terkandung di dalam Batang Tubuh UUD yaitu bahwa negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Pengejawantahan prinsip-prinsip demokrasi ekonomi di Indonesia diterjemahkan dalam pasal 33 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi "Perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan".

Substansi dari *omnibus law* tersebut nantinya akan lintas sektor bidang hukum. Hal tersebut jelas bertolak belakang dalam pembentukan Undang-undang dalam *civillaw system* yang tegas dan rigidsubstansinya terbatas pada judul Undang-undang tersebut. *Omnibus law* tersebut merupakan format

pembentukan UU yang bersifat menyeluruh dengan turut mengatur materi UU lain yang saling berkaitan dengan substansi yang diatur oleh UU yang diubah atau dibentuk. (Asshiddiqie, J, 2019)



Sumber: Laporan EoDB (2020) dan Laporan IMD World Competitiveness Center (2019)

Gambar 2. Grafik Peringkat Kemudahan Berusaha (EoDB) dan Daya Saing Bisnis dan Digital Indonesia

Salah satu strategi pemerintah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi adalah melakukan reformasi regulasi di bidang perizinan berusaha. Reformasi perlu dilakukan untuk menyelesaikan hambatan investasi yakni panjangnya rantai birokrasi, peraturan yang tumpang tindih, dan banyaknya regulasi yang tidak harmonis terutama dalam regulasi pusat dan daerah (*hyper-regulation*). Oleh karena itu, diperlukan deregulasi terhadap ketentuan mengenai perizinan berusaha, persyaratan investasi, ketenagakerjaan, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), pengadaan lahan, pengembangan kawasan ekonomi, pelaksanaan proyek



pemerintah, serta ketentuan mengenai administrasi pemerintahan dan pengenaan sanksi pidana yang diatur dalam berbagai Undang-undang.

Mekanisme Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan

Sebenarnya ide dibuatnya *omnibus law* tersebut sebelumnya telah diutarakan oleh Sofyan Djaliil selaku Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia pada tahun 2017 sebagaimana dilansir oleh okezone.com dimana banyak sekali aturan yang menghambat percepatan pembangunan lantaran adanya peraturan yang saling berbenturan sehingga pemerintah telah menggodok dibuatnya UU *omnibus* sebagai salah satu upaya mempersingkat perizinan. Edmond Makarim dalam pidatonya pada diskusi Perhimpunan Organisasi Alumni Perguruan Tinggi Negeri se-Indonesia pada 6 Februari 2020 menyampaikan bahwa Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Teknologi dan Informasi Elektronik merupakan salah satu contoh dari *omnibus law* dimana isu hukum mengenai siber telah berhasil dituangkan dalam satu UU yang mengisi kekosongan hukum.

Sesuai dengan arahan presiden bahwa akan ada 3 (tiga) Undang-undang yang dibuat sebagai bentuk *omnibus law* yaitu Undang-undang perpajakan, Undang-undang cipta lapangan kerja dan Undang-undang pemberdayaan UMKM. Ketiga Undang-undang tersebut nantinya akan menggantikan peraturan-peraturan terkait yang amat beragam dan lintas sektoral.

Dalam hal ini pemerintah Indonesia selalu berkompetisi dengan negara lain untuk menarik investor asing mendanai sektor-sektor penting. Apabila perizinan investasi rumit dan tidak jelas, maka investorpun enggan berinvestasi dan akan lebih memilih untuk berinvestasi di negara lain. Berdasarkan laporan *Ease of Doing Business* 2020 yang dikeluarkan oleh Bank Dunia, Indonesia menduduki ranking 73 dari 190 negara. Pada tahun 2021 indikator penilaian dari EODB adalah kemudahan berinvestasi di Indonesia.

Masuknya investasi asing ke Indonesia juga memberikan dampak positif yaitu akan munculnya lapangan kerja baru bagi para pencari kerja. Lapangan kerja tersebut sangat bermanfaat bagi masyarakat dimana dapat memberikan suatu pemasukan untuk menghidupi keluarganya. Namun, juga ada dampak negatifnya yaitu akan membudayakan masyarakat untuk menggantungkan nasibnya pada para investor dan apabila suatu saat investor tersebut meninggalkan Indonesia akan membuat masyarakat tidak memiliki pendapatan.

IV. KESIMPULAN

Upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat memerlukan investasi namun, terkait hal tersebut, masyarakat ataupun pemerintah menghadapi berbagai masalah yang menghambat upaya dimaksud, antara lain :

1. Perizinan berusaha yang banyak jenisnya dan berbelit-belit serta ditambah dengan proses yang memerlukan waktu lama
2. Persyaratan investasi yang memberatkan



3. Dukungan riset industry yang rendah dan belum begitu tepat dalam dunia usaha
4. Pengadaan lahan yang sulit dan lama serta tidak pasti
5. Perlindungan pemberdayaan UMK-M yang belum optimal
6. Pengadaan proyek-proyek pemerintah yang kurang efisien
7. Administrasi/birokrasi pemerintah yang lamban
8. Ketenagakerjaan yang belum produktif dibandingkan dengan negara tetangga
9. Pengenaan sanksi pada investasi/pengusaha yang banyak berupa sanksi pidana
10. Kawasan ekonomi khusus yang belum optimal untuk mendorong investasi di kawasan
11. Peningkatan berusaha bagi para investor yang mampu menyerap tenaga kerja.

Jika permasalahan tersebut dapat teratasi maka akan berdampak positif bagi peningkatan dan perbaikan ekosistem investasi di tengah-tengah persaingan ekonomi dunia yang semakin kompetitif.

Selanjutnya, secara yuridis peraturan perundang-undangan yang ada saling tumpang tindih dan mengunci satu sama lain, sehingga tidak efektif dan efisien serta menimbulkan biaya yang tinggi.

Sasaran yang akan dicapai adalah mewujudkan ekosistem investasi yang bersahabat dan memadai untuk mendukung bonus demografi yang saat ini sedang dialami oleh Indonesia. Adapun pengaturan diarahkan pada peningkatan tenaga kerja, kemudahan berusaha dan penyederhanaan peraturan

Perlu disiapkan peraturan pelaksana nya dengan segera Rancangan undang undang investasi perlu dipercepat pembuatannya karena keterkaitan dengan persaingan perekonomian global yang semakin kompetitif dalam menyaring dan menciptakan iklim investasi yang bersahabat, efektif dan efisien.

DAFTAR PUSTAKA

- Ambaranie Nadia, 'Urus Izin Investasi Hanya 1 Jam dengan Online Single Submission'(Kompas.com, 25 Mei 2018) <<https://ekonomi.kompas.com/read/2018/05/25/124931526/urus-izin-investasi-hanya-1-jam-dengan-online-single-submission>>diakses 2 mei 2020
- Asshiddiqie, J. 2019. *UU Omnibus (Omnibus Law): Penyederhanaan Legislasi dan Kodifikasi Administratif*.
- Bappenas dalam Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indoneisa, *Kajian Reformasi Regulasi di Indonesia: Pokok Permasalahan dan Strategi Penanganannya*, Jakarta, PSHK, 2019.
- Dewan Perwakilan Rakyat, Skema „*Omnibus Law*’ Sangat Sektoral, <http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/26322/t/Skema+%E2%80%98Omnibusw%E2%80%99+Sangat+Sektoral>, 2 Mei 2020)
- Firman Freddy Busroh, "Konseptualitas Omnibus



- Law dalam Menyelesaikan Permasalahan Regulasi Pertanian”, *Arena Hukum*, Vol. 10, No. 2, (Agustus 2017).
- Henry Donald Lbn. Toruan, *Pembentukan Regulasi Badan Usaha dengan model Omnibus Law*, *Jurnal Hukum to-ra*, Vol.3, No. 1, April 2017.
https://www.academia.edu/41009264/UU_TERPADU_Omnibus_Law)
- Hukumonline.com, Menimbang Konsep Omnibus Law Bila Diterapkan di Indonesia, dipublikasi pada Jumat, 17 February 2017, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt58a6fc84b8ec3/menimbang-konsep-omnibus-law-bila-diterapkan-di-indonesia/>)
- Kementerian Koordinator bidang Perekonomian Republik Indonesia, dalam FGD Persiapan Omnibus Law dengan judul: *Penyiapan Omnibus Law Ekosistem Investasi (Kemudahan Berusaha)*.
- Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-undangan II* (Kanisius 2017).
- Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, 2019, *Kajian Reformasi Regulasi di Indonesia: Pokok Permasalahan dan Strategi Penanganannya*, PSHK: Jakarta.
- Rongiyati, S. 2019. *Menata Regulasi Pemberdayaan UMKM Melalui Omnibus Law*. Vol. XI No.23.
- Suradinata, V. 2019. *Penyusunan Undang-undang Bidang Investasi : Kajian Pembentukan Omnibus Law di Indonesia*. Refleksi Hukum : Jurnal Ilmu Hukum. Volume 4 Nomor 1.